

DAFTAR PUSTAKA

- Salim, Abdul Rasid, & Purnaweni, Hartuti, W. H. (2019). Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango yang Berwawasan Lingkungan. *Hilos Tensados*, 1, 1–476. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Adharani, Y., & Nurzaman, R. A. (2017). Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n1.1>
- Mulyo, Adiyani, R. (2008). Pengaruh Fungsi Bangunan Dan Activity Support. *24 Juni 2008*, 2, 1–221.
- Adnan, Kustanto Nur. 2000. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota di Yogyakarta*. Tesis S2, Program Magister Perencanaan Wilayah Kota Undip, Tidak dipublikasikan.
- Ali, M. (2017). Pemanfaatan ruang kawasan pesisir sebuah "keniscayaan"? *Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2015, October 2015*, 1–10. https://www.researchgate.net/publication/315455076_Pemanfaatan_Ruang_Kawasan_Pesisir_sebuah_Keniscayaan.
- Timor, Aliffanti Bhara & Dwimawanti, Ida Hayu. (2015). Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang Kota Pekalongan. *Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang Kota Pekalongan*, 3(2), 54–67. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.
- Bulukumba, P. K. (2012). Perda No 21 Tahun 2012. *Rtrw*, 66, 37–39.
- Cantasano, N., Pellicone, G., & Ietto, F. (2020). The Coastal Sustainability Standard method: A case study in Calabria (Southern Italy). *Ocean and Coastal Management*, 183(September), 104962. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.104962>.
- Dalma, M. Afif, 2021. Pengertian POAC. Halaman website: www.dosenpintar.com (terakhir diakses pada tanggal 25 Februari 2021).
- De Andrés, M., Barragán, J. M., & Scherer, M. (2018). Urban centres and coastal zone definition: Which area should we manage? *Land Use Policy*, 71(February 2017), 121–128. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.11.038>.

- Dhiman, R., Kalbar, P., & Inamdar, A. B. (2019). Spatial planning of coastal urban areas in India : Current practice versus quantitative approach. *Ocean and Coastal Management*, May, 104929. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.104929>.
- Falco, E. (2017). Protection of coastal areas in Italy: Where do national landscape and urban planning legislation fail? *Land Use Policy*, 66(April), 80–89. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.04.038>.
- Ferianda, Agung dan Setiawan, Bakti, 2016. *Identifikasi Ketidaksesuaian Peruntukan Ruang Kawasan Lindung Sempadan Sungai Pedindang di Kota Pangkalpinang*. Halaman website: www.doaj.org (terakhir diakses pada tanggal 25 Februari 2021).
- Hadipour, V., Vafaie, F., & Kerle, N. (2019). An indicator-based approach to assess social vulnerability of coastal areas to sea-level rise and flooding : A case study of Bandar Abbas city , Iran. *Ocean and Coastal Management*, December, 105077. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.105077>.
- Hasan, L. O. A., & Dharma, I. M. K. A. (2016). Efisiensi Ruang melalui Optimalisasi Tata Letak Bangunan. *Temu Ilmiah IPLBI*, 1, E 017. <https://temuilmiah.iplbi.or.id/wp-content/uploads/2016/12/IPLBI2016-E-017-024-Efisiensi-Ruang-Melalui-Optimalisasi-Tata-Letak-Bangunan.pdf>.
- Higashi, H., Koshikawa, H., Murakami, S., Kohata, K., Mizuochi, M., & Tsujimoto, T. (2012). Effects of land-based pollution control on coastal hypoxia: a numerical case study of integrated coastal area and river basin management in Ise Bay, Japan. *Procedia Environmental Sciences*, 13(2011), 232–241. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2012.01.022>.
- Hjalager, A. (2020). Land Use Policy Land-use conflicts in coastal tourism and the quest for governance innovations. *Land Use Policy*, 94(March 2019), 104566. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104566>.
- Huda, Fatkhan Amirul, 2016. *Pengertian Variabel dan Macam-Macam Variabel*. Halaman website: www.fatkhan.web.id (terakhir diakses pada tanggal 25 Februari 2021).
- Kustiwan, Iwan dan Anugrahan, Melani, 2000. *Perubahan Pemanfaatan Lahan Perumahan ke Perkantoran: Implikasinya Terhadap Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota (Studi Kasus : Wilayah Pengembangan Cibeunying Kota Bandung)*, Jurnal PWK, Vol. 11, No.2/Juni.

- Nitivattananon, V., & Srinonil, S. (2019). Enhancing coastal areas governance for sustainable tourism in the context of urbanization and climate change in eastern Thailand. *Advances in Climate Change Research*, 10(1), 47–58. <https://doi.org/10.1016/j.accre.2019.03.003>.
- Pemerintah Kabupaten Bulukumba. (2012). Perda IMB. *Perda IMB*, 66, 37–39.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Nomor 26 Tahun 2007. *Penataan Ruang*, 136(1), 23–42.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Kepariwisataan. *Kepariwisataan*, 19(19), 19.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2016) Nomor 51 Tahun 2016 *tentang Batas Sempadan Pantai*.
- Reiblich, J., Hartge, E., Wedding, L. M., Killian, S., & Verutes, G. M. (2019). Bridging climate science, law, and policy to advance coastal adaptation planning. *Marine Policy*, 104(February), 125–134. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.02.028>.
- Risnawati. (2019). Bab II. *Kajian Teori Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Gambaran Umum Pemanfaatan Ruang Di Kecamatan Cidadap*, 53(9), 1689–1699. <Https://Doi.Org/10.1017/Cbo9781107415324.004>.
- Sesli, F. A. (2012). *Ocean & Coastal Management Implementation of a web services-based SDI to control and manage private ownership rights on coastal areas*. 67, 54–62. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2012.06.004>.
- Syarif, H. K. (2018). *Kota Bulukumba (Studi Kasus Kelurahan Kalumeme , Kelurahan Ela-Ela , Kelurahan Terang-Terang , Kelurahan Bentenge dan Kelurahan Kasimpureng)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). *Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan*. 2004–2006.
- Setiawan, Parta. 2019. *Pengertian POAC*. Halaman website: www.gurupendidikan.co.id (terakhir diakses pada tanggal 25 Februari 2021).

Wicaksono, Tangguh, 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Perumahan Untuk Tujuan Komersial di Kawasan Tlogosari Kulon, Semarang.*

Shirvani, Hamid. 1982. *An Urban Design Prospect*. Urban Design Review 5.3 .

KUESIONER PENELITIAN

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN PESISIR

PERKOTAAN KHUSUSNYA DI KELURAHAN SAPOLOHE,

KECAMATAN BONTOBAHARI, KABUPATEN BULUKUMBA

Kepada Yth. Bapak/Ibu responden yang terhormat,
Saya Mahasiswa Pascasarjana, Jurusan Manajemen Perkotaan,
Universitas Hasanuddin Makassar yang sedang melaksanakan penelitian
dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir Tesis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang “Pengaruh Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Bentuk-bentuk Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang sebagai Variabel Mediasi (studi pada Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba)”. Pada kesempatan ini saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan menjadi responden dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dalam penelitian ini hanya untuk kepentingan akademis.

Atas kebaikan hati dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i berikan, saya sampaikan terima kasih.

Bulukumba, 31 Agustus 2020

Hormat Saya,

Nirmala Dewi

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Lengkap :

Nama Instansi :

Jabatan :

Usia : tahun

Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Pengisian kuesioner dilakukan dengan memberi tanda centang (✓) pada pilihan jawaban yang tersedia. Diharapkan pengisian kuesioner disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya.

Opsi Jawaban Variabel Y:

- | | | |
|-----|-----------------------|--------------------------|
| SS | = Sangat Setuju | (Ada secara keseluruhan) |
| S | = Setuju | (Ada sebagian besar) |
| TS | = Tidak Setuju | (Ada sebagian kecil) |
| STS | = Sangat Tidak Setuju | (Tidak Ada) |

A. Bentuk Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang (Y)

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Terdapat bangunan yang tidak memiliki IMB di kawasan pesisir, Kelurahan Sapoloh				
2	Terdapat fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera pada IMB di kawasan pesisir, Kelurahan Sapoloh				
3	Terdapat bangunan yang tidak memenuhi aturan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan/atau Garis Sempadan Pantai (GSP) di kawasan pesisir, Kelurahan Sapoloh				

Opsi Jawaban Variabel X1 – X3:

- | | | |
|-----|-----------------------|--------------------------------|
| SS | = Sangat Setuju | (Telah dilakukan secara rutin) |
| S | = Setuju | (Kadang dilakukan) |
| TS | = Tidak Setuju | (Pernah dilakukan sekali) |
| STS | = Sangat Tidak Setuju | (Belum pernah dilakukan) |

B. Perencanaan (X1)

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Pemerintah daerah telah secara rutin memberikan sosialisasi tertib IMB di tingkat desa/kelurahan				
2	Pemerintah daerah telah memberikan edukasi tertib IMB dengan memasang poster/spanduk/baliho di setiap desa/kelurahan				
3	Pemerintah daerah telah memberikan edukasi tertib IMB dengan memasang iklan di media penyiaran				
4	Pemerintah daerah telah memberikan edukasi tertib IMB dengan memasang iklan di media sosial				

C. Pemanfaatan Ruang (X2)

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Pemerintah daerah telah menyusun dan menetapkan peraturan zonasi				
2	Pemerintah daerah telah membuat PERDA mengenai IMB sebagai persyaratan sebelum mendirikan bangunan				
3	Pemerintah daerah telah mempersyaratkan kelengkapan berkas administrasi IMB (izin pemanfaatan ruang) berdasarkan jenis bangunan dan aturan yang berlaku				
4	Pemerintah daerah telah memberikan kemudahan prosedur perizinan				

D. Pengendalian Pemanfaatan Ruang (X3)

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Pemerintah daerah telah melakukan survey, mengkaji, dan melakukan pengawasan sebelum mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)				
2	Pemerintah daerah telah menurunkan tim teknis ke lapangan untuk mengawasi proses pra konstruksi (awal pembangunan)				
3	Pemerintah daerah telah menurunkan tim teknis ke lapangan untuk mengawasi berlangsungnya proses konstruksi (pertengahan pembangunan)				
4	Pemerintah daerah telah menurunkan tim teknis ke lapangan untuk mengawasi pasca konstruksi (hasil akhir pembangunan)				
5	Pemerintah daerah telah melakukan analisa RTRW versus kondisi eksisting terhadap pemanfaatan ruang dengan metode survei lapangan				
6	Pemerintah daerah telah memberikan sanksi berupa surat teguran 1,2,3 hingga pembongkaran bangunan bagi yang tidak memiliki IMB				